



KEPALA DESA PRAJEGSARI
KABUPATEN MAGELANG
PERATURAN DESA PRAJEGSARI
NOMOR 4 TAHUN 2022
T E N T A N G
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PRAJEGSARI,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Prajeksari Tahun 2020 – 2026 perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58644);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 8);

11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAJEGSARI

dan

KEPALA DESA PRAJEGSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Desa Prajeksari (RKP-Desa) adalah sebagai dasar Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Desa	Rp.	2.394.217.716,-
b. Belanja /Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	639.460.716,-
b. Bidang Pembangunan	Rp.	1.214.641.500,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	60.150.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	69.565.500,-
f. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp.	194.400.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	50.000.000,-
Jumlah Belanja	Rp.	2.394.217.716,-
Surplus/Defisit	Rp.	0,-
		=====
c. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	0,-
		=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Prajeksari


Pada tanggal 30 September 2022



Diundangkan di Prajeksari

Pada tanggal 30 September 2022

SEKRETARIS DESA PRAJEGSARI


OKTADONA

LEMBARAN DESA PRAJEGSARI TAHUN 2022 NOMOR 4



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAJEGSARI
DENGAN
KEPALA DESA PRAJEGSARI
TENTANG
PERATURAN DESA PRAJEGSARI
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2023
DESA PRAJEGSARI
KECAMATAN TEMPURAN - KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 3/IX/2022

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, bahwa Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Tiga bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H. WATON SATOTO** : Kepala Desa Prajeksari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Prajeksari selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **H. MAHMUD YUNUS** : Ketua BPD Desa Prajeksari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Prajeksari selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui rancangan RKPDesa 2023 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan rancangan RKPDesa 2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas rancangan RKPDesa 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Tempuran untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya


PIHAK PERTAMA
(H. WATON SATOTO)


PIHAK KEDUA
(H. MAHMUD YUNUS)

Lampiran : Peraturan Desa Prajeksari Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2023
DESA PRAJEGSARI
KECAMATAN TEMPURAN - KABUPATEN MAGELANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan Otonomi pada Kabupaten/Kota berimplikasi pada Otonomi Desa. Walaupun UU 32 Tahun 2004 tidak menyatakan secara tegas tentang Otonomi Desa, akan tetapi artikel-artikel yang tertuang di dalam pasal 93 sampai dengan 111 disebutkan dengan jelas komponen - komponen Otonomi tersebut tertuang dalam pasal 104 dimana ditetapkan bahwa Desa melalui Badan Permusawaratan Desa (BPD) berwenang membuat Peraturan Desa (Perdes). Selanjutnya pasal 101 disebutkan bahwa tugas dan Kewajiban Kepala Desa diantaranya memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat desa dan memimpin perekonomian desa. Pengertian memimpin dan membina sebenarnya lebih luas dari sekedar mengurus seperti halnya dalam pengertian Otonomi. Dari beberapa uraian di atas sebenarnya penyusun hanya ingin memberikan ilustrasi bahwa " Otonomi Daerah berimplikasi pada kesempatan yang seluas-luasnya bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama terlibat dalam proses dalam pembangunan".

- a. Suatu Rencana Pembangunan desa yang memerlukan pembiayaan dan atau dana yang besar harus dengan mempertimbangkan jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Jika rencana pembangunan yang menyerap dana besar dilaksanakan dalam waktu yang singkat (misalnya satu tahun) berarti masyarakat harus menyiapkan dana dalam waktu yang singkat juga. Hal ini tentunya akan membawa konsekuensi yang berat bagi masyarakat.
- b. Untuk mengurangi beban pembiayaan yang berat dari masyarakat, rencana pembangunan dibuat untuk kurun waktu yang cukup panjang (5 tahun). Dengan waktu pelaksanaan yang cukup lama, masyarakat dapat menyiapkan dana untuk pembangunan secara bertahap.

- c. Berdasarkan rencana pembangunan yang cukup lama (misal 5 tahun), dijabarkan dalam kegiatan rencana pembangunan tahunan. Rencana tahunan inilah yang terurai secara rinci dan benar-benar operasional dengan mempertimbangkan berbagai faktor.
- d. Desa yang memiliki rencana pembangunan induk akan memudahkan kegiatan pembangunan tahunan sehingga akan menjamin kesinambungan program.

Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah rencana pembangunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu yang cukup panjang, kurang lebih 5 tahun. Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dalam menyediakan dana dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan

- Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
 10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 9);
 11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 8);
 12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA/PROFIL DESA PRAJEGSARI

A. SEJARAH DESA

Dalam penulisan sejarah berdirinya sebuah area permukiman penduduk, tentunya tak akan lepas dari dari Cikal-bakal atau perintisnya.

Pada masa Kerajaan Mataram, sekitar tahun 1850 terjadilah penyerangan atas Belanda di Batavia yang dipimpin oleh Sunan Amangkurat IX yang kemudian wafat di Tegalarum.

Dalam penyerangan tersebut ada seorang prajurit yang dapat meloloskan diri dari kepungan tentara Belanda dan sampailah dia di Magelang, tepatnya di Desa Salam Kanci. Disitulah dia menemukan jodohnya. Rupanya keberadaannya tercium oleh Belanda, diapun bergerak lagi, keselatan, dan tibalah dia di daerah yang masih berupa

hutan. Disitulah dia bersama istrinya memulai hidup. Seiring berjalannya waktu terbentuklah sebuah dusun, yang konon menurut cerita, karena kesaktian prajurit tersebut, bila Belanda mendekati hanya terlihat seperti hutan belantara tapi bila dusun itu dilihat dari jauh adalah sebuah dusun yang padat dan ramai yang kemudian dinamakan Wonosari dalam arti Wono adalah Hutan & Sari adalah Ramai

Pada saat yang bersamaan adalah seorang kyai bernama mbah Gebug dari Yogyakarta yang juga dapat meloloskan diri dari kejaran penjajah Belanda. Beliau mempunyai 2 orang anak, Muhammad Nur dan Nur Muhammad

Pada 1860 Kyai Gebug mendirikan Mushalla dengan beratapkan ijuk yang seiring dengan berjalannya waktu mushalla tersebut dibangun, jadilah sebuah masjid. Masjid dengan bedug yang konon bila bedug tersebut dipukul, suaranya menggema hingga Yogyakarta. Bedug tersebut hendak dibawa ke Yogyakarta. Namun, konon tak seorangpun sanggup untuk mengangkutnya. Hingga akhirnya, bedug tersebut dipotong, dijadikan dua. Yang satu telah dibawa ke Yogyakarta, sementara yang satunya masih ada hingga sekarang. Awalnya dusun tersebut bernama Krajan, kemudian ditetapkanlah nama Prajegan sebagai nama dusun tersebut. Berasal dari kata Ajeg yang berarti terus-menerus.

Kyai Gebug meninggal pada sekitar 1890 yang kemudian dimakamkan di belakang masjid yang dulu adalah mushalla yang dibangunnya yang kemudian diberi nama masjid At-Taqwa.

Kesenian tradisional dari dusun Prajegan yang masih dilestarikan hingga sekarang adalah Kopro-Siswo

Adalah mbah Singoyudho dan mbah Derpoyudho yang berprofesi sebagai pengrajin anyaman bambu (Jawa = irig) yang hasil kerajinan bambu tersebut penjualannya hingga daerah Yogyakarta. Kedua tokoh tersebut adalah sebagai pendiri Dusun Plabuhan. Mbah Singoyudho sebagai pendiri Plabuhan bagian Utara, sementara mbah Derpoyudho pendiri Plabuhan bagian Selatan.

Kata Plabuhan berasal dari kata Labuh yang berma'na suatu saat dimana sebagai awal dari mulainya suatu kegiatan atau pekerjaan.

Konon, mbah Singoyudho dan mbah Derpoyudho telah Muksa, tiba-tiba menghilang atau tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang.

Kesenian tradisional dari dusun Plabuhan yang masih dilestarikan hingga sekarang adalah kesenian Kuda lumping atau Jathilan

Kwangsan, adalah nama dari sebuah dusun yang dulunya adalah dua dusun, Kwangsan dan Dukuh. Dusun Kwangsan cikal-bakalnya adalah Kyai Wongso, sementara Dusun Dukuh cikal bakalnya adalah Kyai Mekukuhan. Kyai Wongso dan Kyai Mekukuhan adalah saudara kandung. Keduanya menjadi tokoh dan sesepuh Dusun Kwangsan.

Menurut cerita, Kyai Mekukuhan adalah kakak dari Kyai Wongso. Karena hal tersebut menjadi gugon-tuhon atau kebiasaan turun temurun. Apa bila ada calon pengantin yang laki-lakinya dari Kwangsan sementara Perempuannya dari Dukuh, maka akan terjadi perceraian. Ini adalah dampak dari trah Dukuh lebih tua dari Kwangsan.

Pada akhirnya, singkat cerita, kedua dusun dilebur menjadi satu satu dengan satu nama dusun, yakni Dusun Kwangsan.

Dusun Kwangsan, bila dilihat dari atas bagaikan sebuah pulau kecil, karena keberadaan dusun ini dikelilingi sungai. Sungai Mranti mengalir dari sebelah utara hingga timur, dan sungai Bendho mengalir dari sebelah barat hingga selatan dusun.

Di Dusun Kwangsan inilah juga ada seorang prajurit dari Yogyakarta yang bernama Kyai Zakaria. Beliau adalah pelarian pada masa kolonial. Beliau wafat dan dimakamkan di Dusun Kwangsan.

Kesenian tradisional dari dusun Kwangsan yang masih dilestarikan hingga sekarang adalah Seni Karawitan atau Klonengan.

Pada masa kolonial pendudukan Belanda di Nusantara, Mataram yang kemudian menjadi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, pada masa perjuangan Pangeran Diponegoro, salah seorang pengikut Pangeran Diponegoro yang juga seorang ulama, bernama Kyai Fuad, yang terkenal akan kesaktiannya, tinggal dan menetap disuatu tempat yang konon masih berujud hutan. Lambat laut berjalan seiring waktu, berkembang menjadi sebuah pemukiman atau dusun yang kemudian bernama Dusun Papohan. Asal muasal nama tersebut

berasal dari sebutan Kyai Fuad yang terkenal Ampuh yang kemudian orang mengenalnya sebagai mbah Poh.

Seni budaya yang masih ada dan berkembang adalah Gatholoco, Khadhoru, Sabdotomo, Bedui. Dari beberapa kesenian yang ada, kesemuanya amat kental nuansa religi, dengan maksud syi'ar agama islam. Kyai Fuad wafat dan dimakamkan di Dusun Papohan.

Desa Prajeksari terdiri dari 5 (lima) dusun, Wonosari, Prajegan, Plabuhan, Kwangsan dan Papohan. Prajeksari berasal dari kata Ajeg dan Sari, dalam artian, daerah yang bermula dari sebuah hutan dan semak belukar yang lambat laun secara terus-menerus menjadi dan semakin ramai.

Wallahu a'lam bissawab.

KONDISI GEOGRAFIS

Desa Prajeksari merupakan salah satu desa di Kabupaten Magelang Jawa Tengah yang terletak dengan batas desa :

- a. Sebelah Utara : Desa Sukosari Kecamatan Bandongan
- b. Sebelah Selatan : Desa Tempurejo Kecamatan Tempuran
- c. Sebelah Timur : Desa Kedungsari Kecamatan Bandongan
- d. Sebelah Barat : Desa Tugurejo Kecamatan Tempuran

Secara geografis terletak pada 7°46' 39" sampai dengan 7°47' 35" LS dan 110° 39' 50" sampai dengan 110°41' 40" BT.

B. LUASWILAYAH

1. Luas wilayah :

Luas wilayah Desa Prajeksari 135,425 Ha, yang terbagi menjadi 5 Dusun 5 Rw dan 10 RT meliputi :

NO	DUSUN	RW	RT	KETERANGAN
1	Wonosari	1	2	
2	Prajegan	II	2	
3	Plabuhan	III	2	
4	Kwangsan	IV	2	
5	Papohan	V	2	

2. Peruntukan lahan :

LAHAN PERTANIAN		114,501 Ha
1	Irigasi teknis	86,404 Ha

2	Irigasi ½ teknis	8 Ha
3	Tadah hujan	0,101 Ha
4	Ladang / Tegalan	19,996 Ha

LAHAN BUKAN PERTANIAN		20,924 Ha	
1	Irigasi	0,250	Ha
2	Perumahan	15,992	Ha
3	Olah raga	-	Ha
4	Makam	2,83	Ha
5	Tempat ibadah	0,075	Ha
6	Industri	-	Ha
7	Pendidikan	0,275	Ha
8	Kesehatan	0,002	Ha
9	Jalan	1,5	Ha

Lahan Pertanian : 114,501 Ha

Lahan Non-Pertanian : 20,924 Ha

D. JUMLAH PENDUDUK

1. Jumlah Kepala Keluarga : 584 KK

2. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Laki-laki : 1.009 orang

Perempuan : 924 orang

3. Jumlah penduduk menurut Dusun :

NO	Dusun	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Wonosari	272	261
2	Prajegan	217	204
3	Plabuhan	162	139
4	Kwangsan	202	180
5	Papohan	158	145
	JUMLAH	1.009	924

4. Jumlah penduduk menurut pemeluk agama

Agama Islam : 1.932 orang

Agama Kristen : 1 orang

Agama Katholik : - orang
 Agama Hindu : - orang
 Agama Budha : - orang
TOTAL : 1.933 orang

5. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH	KET
1	PNS	16	
2	ABRI/POLRI	4	
3	Pensiunan	16	
4	Petani	51	
5	Karyawan	300	
6	Pedagang	50	
7	Buruh tani	117	
8	Tukang	38	

6. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

NO	TINGKATAN	JUMLAH	KET
1	Tidak tamat SD	257	
2	Tamat SD	537	
3	Tamat SLTP	311	
4	Tamat SLTA	383	
5	Tamat D2	6	
6	Tamat D3	15	
7	Tamat S1	63	
8	Tamat S2	2	
9	Tamat S3	-	

7. Jumlah penduduk menurut penderita cacat

NO	PENDERITA	JUMLAH	KET
1	Tubuh	8	
2	Netra	-	
3	Mental	3	

KONDISI BANGUNAN DAN SARANA UMUM

- Luas Tanah : 1 (satu) bidang, luas 700 M²
- Balai Desa : 1 (satu) unit, luas 112 M²
- Kantor Desa : 1 (satu) unit, luas 117 M²
- Pasar : -
- Tempat Ibadah

NO	TEMPAT IBADAH	JUMLAH	KET
1	Masjid	5	

2	Mushola	8	
3	Gereja	-	
4	Vihara	-	

6. Kesehatan

NO	SARANA	JUMLAH	KET
1	Rumah Sakit	-	
2	Puskesmas	-	
3	Puskesmas Pembantu	1	
4	PKD	-	
5	Polindes	-	
6	Bidan	1	
7	Apotek	-	
8	Klinik kesehatan	-	

7. Pendidikan

NO	SARANA	JUMLAH	KET
1	Play Group / PAUD	1	
2	TK	1	
3	SD/MI	2	
4	SMP	-	
5	SMA	-	
6	SMK	-	
7	PLS (KF,Paket A,Paket B,Paket C)	-	
8	Akademi	-	

8. Olah Raga

NO	SARANA	JUMLAH	KET
1	Kolam renang	-	
2	Gedung olah raga	-	
3	Tenis meja	2	
4	Lapangan bola volly	1	

5	Lapangan bulutangkis	1	
6	Lapangan sepak bola	-	

9. Seni

NO	SARANA	JUMLAH	KET
1	Gedung pertunjukan	-	
2	Studio	-	

10. Makam : 9 buah

11. Pompa bensin : - buah

12. Jalan, jembatan dan irigasi

NO	SARANA	JUMLAH	KET
1	Jalan Poros desa	1	
2	Jalan lingkungan	9	
3	Jembatan desa	3	
4	Gorong-gorong	11	
5	Irigasi desa	5	
6	Tetek pintu air	-	
7	Sumur air dalam	5	
8	Sumur pantek	-	
9	Sumur Gali	74	

F. PEREKONOMIAN

1. Industri dan Perdagangan

NO	JENIS	JUMLAH	KET
1	Handycraf (Kerajinan Tangan)	15	
2	Mebelair	-	
3	Swalayan	-	

2. Koperasi

NO	NAMA	JUMLAH	KET
1	-	-	
2	-	-	

3	-	-	
4	-	-	

3. Jasa

NO	JENIS	JUMLAH	KET
1	Penggilingan padi	2	
2	Fotocopy	1	
3	Bengkel sepeda motor	4	
4			
5			
6			
8		-	

G. ORGANISASI

1. Pertanian

NO	NAMA	ALAMAT	KET
1	Sidorejo	Wonosari	
2	Mardi Luhur	Prajegan	
3	Maju Makmur	Plabuhan	
4	Tri Martani	Kwangsan	
5	Pancasari Manunggal	Papohan	
6	Gapoktan Sidomaju	Prajegsari	

2. P 3 A (Perkumpulan Petani Pengguna Air)

NO	NAMA	ALAMAT	KET
1	Dharma Tirta Sido maju	Desa prajegsari	

3. Sosial Masyarakat

NO	NAMA	ALAMAT	KET
1	Karang Taruna ANMUPRA	Desa Prajegsari	11 orang

2	Sanggar Karawitan LANGEN MARDI BUDHOYO	Desa Prajeksari	20 orang
3	Sanggar tari orang

H. OBYEK WISATA

NO	NAMA	JUMLAH	KET
1	Pemandian ...	-	
2	Pemancingan ...	-	
3	Makam Kyai H. Asrori	1	

Disamping itu ada wisata kuliner yang menyajikan berbagai makanan yaitu :

1. Rumah Makan
2. Mie ayam dan Bakso
3. Kupat Tahu

I. STAKEHOLDER

1. PKK : Sonya Kusuma Rahmawati
2. BPSMAM : Pamsimas Tirtosari
3. Tokoh Masyarakat : Solichin
4. Kelompok Petani : Gapoktan Sido Maju
5. P3A : Dharma Tirta Sido Maju
6. Pengusaha : -
7. Pedagang : -
8. PNS / ABRI, : -
9. Buruh : Terdiri dari buruh pertanian, buruh bangunan buruh pabrik tekstil, pabrik kayu lapis, dll.....
10. Perangkat Desa :

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Okta Dona	Sekretaris Desa	Wonosari
2.	Suyanto	Kasi Pemerintahan	Prajegan
3.	Khoiril Adib	Kasi Kesejahteraan	Plabuhan
4.	Zurowiyah	Kasi Pelayanan	Prajegan
5.	Apriyana Febriyati	Kaur Keuangan	Wonosari
6.	Karimatun Nisak	Kaur Umum dan Perencanaan	Wonosari
7.	Isdiyanto	Kepala Dusun Wonosari	Wonosari

8.	Parjito	Kepala Dusun Prajegan dan Plabuhan	Plabuhan
9.	Sigit Kunderwanto	Kepala Dusun Kwangsan	Kwangsan
10.	Muh Bakir	Kepala Dusun Papohan	Papohan

11. RW dan RT (5 RW dan 10 RT)

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Ahyari	Ketua RW 001	Wonosari
2.	Wardi	Ketua RW 002	Prajegan
3.	Sarwanto	Ketua RW 003	Plabuhan
4.	Warsono	Ketua RW 004	Kwangsan
5.	Parjan	Ketua RW 005	Papohan
6.	Nurcholis	Ketua RT 001	Wonosari
7.	Abdul Wachid	Ketua RT 002	Wonosari
8.	Bambang Suharyanto	Ketua RT 001	Prajegan
9.	Romadhon	Ketua RT 002	Prajegan
10.	Sirwanto	Ketua RT 001	Plabuhan
11.	Muh Juri	Ketua RT 002	Plabuhan
12.	Sujito	Ketua RT 001	Kwangsan
13.	Agus Surono	Ketua RT 002	Kwangsan
14.	Sutrisno	Ketua RT 001	Papohan
15.	Joko Sarwo S.	Ketua RT 002	Papohan

12. LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) :

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1.	SUGIHARTO	Ketua	Wonosari
2.	WASITO	Wakil Ketua	Plabuhan
3.	ENI EKO PURWANTO	Sekretaris	Kwangsan
4.	AHMAD SARKOWI	Bendahara	Papohan
5.	H. SLAMET SUROSO	Seksi Bidang Agama	Plabuhan
6.	NURKHOLIS	Seksi Bidang Pembangunan	Wonosari
7.	SITI ASLIMAH	Seksi Bidang Kesehatan	Prajegan

8	MUHLISIN	Seksi Bidang Lingkungan Hidup	Prajegan
9	SOLICHIN	Seksi Bidang Ekonomi dan Koperasi	Papohan
10	ENY ENDAH PURWOKO	Seksi Bidang Seni dan Budaya	Prajegan

13. Karang Taruna :

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1.	ANDRIAN PRAMUJITO	Ketua	Prajegan
2.	FURQON KHABIBI	Wakil Ketua	Plabuhan
3.	BETY WIDIYAWATY	Sekretaris	Kwangsan
4.	BAMBANG TRI HARYANTO	Bendahara	Papohan
5.	KURNIA DWI SAFITRI	Bidang Humas	Papohan
6.	YUSUF NUGROHO	Bidang Pengabdian Masyarakat	Kwangsan
7.	AKHMAD NADVIL KHOIR	Bidang Pengembangan Ekonomi dan Koperasi	Wonosari
8.	BUDI SANTOSO	Bidang Pembinaan Rohani dan Mental	Wonosari
9.	AKHIRSTINA	Bidang Kesenian dan Olah Raga	Prajegan
10.	EKO YULIYANTO	Bidang Pengembangan Lingkungan Hidup dan Pariwisata	Papohan
11.	NURFA ARDIYANTO	Bidang Ketentraman dan Ketertiban	Plabuhan

14. BPD :

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1.	MAHMUD YUNUS	Ketua	Wonosari

2.	WIDAYAT SUNOKO	Wakil Ketua	Prajegan
3.	DEWI PUJI RAHAYU	Sekretaris	Papohan
4.	ANY AMALIA WIDIYANINGSIH	Anggota	Plabuhan
5.	HARYANTO	Anggota	Kwangsan

J. POTENSI STRATEGIS

Desa Prajeksari adalah desa yang terletak di antara.....

- a. Sebelah Utara : Desa Sukosari Kecamatan Bandongan
- b. Sebelah Selatan : Desa Tempurejo Kecamatan Tempuran
- c. Sebelah Timur : Desa Kedungsari Kecamatan Bandongan
- d. Sebelah Barat : Desa Tugurejo Kecamatan Tempuran

dan merupakan desa Potensi Lahan Pertanian dan Pembibitan dengan omzet rata-rata per bulan Rp 150.000.000,- Sehingga desa Prajeksari, dikembangkan strategis menjadi desa Kawasan Agro Wisata di Kabupaten Magelang.

K. KONDISI PEREKONOMIAN

Keuangan desa Prajeksari diambil dari :

1. APBDesa rata-rata pertahun Rp. 1.685.815.982,-(APBD tahun 2021, tahun 2022)
2. Pendapatan Asli Desa rata-rata per tahun Rp 12.480.000,- dari
 - Tanah Kas Desa
 - Tanah Desa dari Bengkok Kepala Desa
 - Tanah Desa dari Bengkok Sekretaris Desa (Kas Desa)
 - Tanah Desa dari Bengkok Kepala Seksi
 - Tanah Desa dari Bengkok Kepala Urusan
 - Tanah Desa dari Bengkok Kepala Dusun
 - Sumbangan dari pihak ketiga
3. ADD per tahun rata-rata Rp 508.677.000,-
4. DD per tahun rata-rata Rp. 857.357.000,-
5. Swadaya masyarakat rata-rata Rp. 0,-
6. Sumber lain rata-rata Rp. 9.062.000,-
7. Bantuan dari Kabupaten Rp. 216.000.000,-
8. Bantuan dari Provinsi Rp. 80.000.000,-

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN LALU

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - Tersebut dalam lampiran I
- (2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan.
 - Tersebut dalam lampiran I
- (3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - Tersebut dalam lampiran I
- (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - Tersebut dalam lampiran I

BAB IV

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APBDesa didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang Dokumen RKP-Desa Prajagsari Tahun 2023

pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.

1.1. PENDAPATAN

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Asumsi pendapatan Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 2.394.217.716,-

a.	Pendapatan Desa	Rp.	2.394.217.716,-
b.	Belanja Desa		
	a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 639.460.716,-
	b.	Bidang Pembangunan	Rp. 1.380.641.500,-
	c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 60.150.000,-
	d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 69.565.500,-
	f.	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 194.400.000,-
	e.	Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 50.000.000,-</u>
		Jumlah Belanja	Rp. 2.394.217.716,-
		Surplus/Defisit	Rp. 0,-
			=====
c.	Pembiayaan Desa		
	a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,-
	b.	Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
		Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 0,-
			=====

BAB V
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN PROGRAM KEBIJAKAN
KEUANGAN DESA

1. PERMASALAHAN POKOK DESA/KELURAHAN

Permasalahan pokok yang dihadapi desa Prajeksari adalah masih banyaknya prasarana dasar yang belum memadai, misalnya masih ada Jembatan jalan poros desa yang rusak berat serta jalan lingkungan yang belum tertata. Kemudian masalah pertanian di desa Prajeksari masih jauh dari kekurangan air, serta masih banyaknya bangunan yang belum tertata. Sehingga di desa Prajeksari masih dibutuhkan banyak dana untuk memperbaiki sarana prasarana dasar serta masih belum sadarnya masyarakat untuk memikirkan dan memajukan desanya sendiri.

2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN

Berdasarkan jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan 15 kali pertemuan, kemudian diolah oleh tim penyusun RPJM Desa Prajeksari maka kebijakan pembangunan akan dilaksanakan selama 5 tahun kedepan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Pembangunan Fisik

Pembangunan sarana prasarana yang meliputi :

- a) Jalan poros desa
- b) Jalan lingkungan dan Jalan Usaha Tani
- c) Irigasi
- d) Gorong-gorong
- e) Jembatan desa
- f) Sarana olah raga
- g) Gedung Serba Guna
- h) Sarana Prasarana Gedung PAUD

b. Pembangunan Non Fisik

Pembangunan melalui :

- a) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK Formal
- b) Pendidikan selama 9 tahun (wajar)
- c) Peningkatan kegiatan kepemudaan
- d) Pemberdayaan perempuan
- e) Peningkatan simpan pinjam
- f) Ketahanan Pangan Desa

- g) Kesehatan melalui kebersihan lingkungan dan diri sendiri masyarakat.
- h) Pencegahan Stunting
- i) Bantuan Langsung Tunai

BAB VI

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan desa dan masyarakat untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP-Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat ini akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, maka diharapkan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat seluruhnya teranggarkan secara proporsional.

Demikian penyusunan RKP-Desa ini agar dapat menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan pembangunan di Desa Prajagsari Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang Tahun 2023.


KEPALA DESA PRAJEGSARI
H. WATON SATOTO